



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR
Nomor : 006 / 400.3.5 / 39357 IX - 2025

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan/Operasional SMP SWASTA RK BUDI MULIA PEMATANGSIANTAR Nomor : 038 / SMP-BM / E.23 / V / 2025 Tanggal 16 Oktober 2025
- Menimbang : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Perpanjangan Izin Penyelenggaraan/Operasional Lembaga
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar No. 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar.
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- Pertama : Memberi perpanjangan Izin Penyelenggaraan/Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Dasar Kepada
1. Nama Lembaga : SMP SWASTA RK BUDI MULIA PEMATANGSIANTAR
2. Alamat Lembaga : JLN. MELANTHON SIREGAR NO. 161 PEMATANGSIANTAR
3. NPSN : 10211806
4. Akreditasi : "A"
5. Kelurahan : SUKARAJA
6. Kecamatan : SIANTAR MARIHAT
7. Kota : PEMATANGSIANTAR
8. Penyelenggara : YAYASAN BUDI MULIA
9. Tahun Berdiri : 1989
- Kedua : Lembaga tersebut diatas telah terdaftar sebagaimana dengan nomor surat Keputusan ini
- Ketiga : Lembaga tersebut, Wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Melaksanakan program dan isi pendidikan.
2. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengikuti petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar
4. Surat keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
- Keempat : a. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melengkapi berkas permohonan dan melampirkan Surat Keputusan Penyelenggaraan/Operasional sebelumnya;
b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 4 diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan syarat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematangsiantar
Pada Tanggal : 18 September 2025.



KEPALA DINAS,
MHD HAMDANI LUBIS
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19791027 200003 1 002